

## HASIL KLARIFIKASI TERKAIT DENGAN LAPOR GUB

Tanggal Aduan : 27 Januari 2024 jam 17:12 WIB

UPPD : Kabupaten Klaten

Isi Aduan :

Saya mau bayar pajak kendaraan di SAMSAT Klaten merasa ada salah satu birokrasi yang sangat tidak praktis dan mempersulit orang-orang yang sebenarnya ada kesadaran patuh bayar pajak, yaitu terkait dengan surat keterangan domisili dari balai desa untuk orang yang pindah KTP padahal cuma untuk pajak tahunan bukan lima tahunan. Sekarang sudah era digitalisasi ngapain harus bawa-bawa surat konvensional seperti itu yg ribet, dan apa gunanya juga? Itu justru membuat orang malas bayar pajak. Belum lagi pelayanan dari petugas SAMSAT Klaten yg lempar sana lempar sini suruh nemui pak ini dan pak itu dg hasil zonk dan itu berpotensi terjadi suap menyuap bagi sebagian orang. Mohon pak Gubernur bisa mempermudah birokrasi pajak kendaraan bermotor, pajak PBB, dsb, menghapus syarat bawa surat keterangan domisili dari balai desa memperbaiki kinerja petugas. Di sisi lain saya merasa tidak masalah jika harus merubah identitas/ alamat sesuai domisili saat pajak 5 tahunan. Semoga mendapat perhatian dari Pak Gubernur.

Tanggal Klarifikasi : 29 Januari 2024

Waktu Klarifikasi : 07:14 WIB

Klarifikasi :

Terimakasih atas kritiknya.

Persyaratan untuk pajak kendaraan bermotor salah satunya ktp, dengan melihat kesamaan antara pemilik kendaraan, nama tertera di STNK dan BPKB.

Jika terjadi perbedaan di antara ketiganya, kewenangan Reg. iden berada pada polri. Sehingga untuk problem anda, silahkan berhubungan dengan petugas polri di SAMSAT.

Terimakasih atas kritik dan sarannya moga kami dapat memperbaiki dengan layanan yang lebih baik.

Klaten, 29 Januari 2024

KEPALA UPPD KABUPATEN KLATEN



Drs. HAMINDYATAMA, M.Si

NIP. 19700122 199009 1 001